

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MESJID PUNTEUNT
KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

2014

KPT KIP LSM NO 17/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MESJID
PUNTEUNT KEC. BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Adami B dari Jabatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengangkat Sdr Wahyu Saputra sebagai anggota PPS Gampong Mesjid Punteunt Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2014